

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat: 22 februari 2022

No. Surat: 06 thn - 2022

Alamat Surat

BPJS kesehatan

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

☒ BIDANG PIK

- ☒ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

Surat Edaran

☐ BIDANG PDIP

- ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

Untuk diketahui

2/3/22

CATATAN KABID

Untuk diketahui

YANG MENERIMA

NO. AGENDA

093/Dups/2022

TGL DITERIMA

25 / februari 2022

a dengan
aksanaan
Jaminan
n Daerah
taan dan
uk Forum
Cota.

n Jangka

an Sanksi
ap Orang
anggaran

Peraturan
iksi Badan
pesertaan

n Program

26 Tahun



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Yang terhormat,

1. Deputi Direksi Bidang/Sesban/Sesdewas/Kepala LSP/Kepala Corpu
2. Deputi Direksi Wilayah
3. Kepala Cabang

BPJS Kesehatan

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN DIREKTUR PERLUASAN DAN PELAYANAN PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG**

**FORUM KOMUNIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka, menjalin komunikasi serta koordinasi secara intensif dan berkala dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di daerah yang dapat mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta sebagai acuan bagi pemangku kepentingan baik Pusat dan Daerah untuk mempertahankan *awareness*, dukungan pencapaian perluasan kepesertaan dan peningkatan kualitas layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pedoman Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN; dan
5. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ditugaskan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20, NO. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

Indonesia. Untuk mengoptimalkan penugasan ini BPJS Kesehatan perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan yang dapat mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dukungan ini antara lain meliputi:

- a. Aspek kepesertaan, berupa dukungan dalam cakupan kepesertaan dan peningkatan kualitas peserta Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- b. Aspek regulasi, berupa dukungan penerbitan serta penegakan regulasi atas kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
- c. Aspek lainnya yang dapat menunjang dan/atau mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan utama, maka diperlukan media pertemuan khusus agar diperoleh kesamaan pemahaman dan penguatan strategi dalam mencapai tujuan bersama yaitu suksesnya jaminan kesehatan sebagai salah satu Program Strategis Nasional. Oleh karenanya perlu ditetapkan suatu Forum Komunikasi yang dapat menyatukan gagasan, saran dan pemecahan masalah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan periode pertemuan tertentu yang beranggotakan perwakilan dari berbagai instansi/organisasi/lembaga. Forum ini disebut Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

- a. Tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta memitigasi risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari;
- b. Tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis;
- c. Tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS;
- d. Terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi program JKN-KIS, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan peserta program JKN-KIS tanpa diskriminasi;
- e. Mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan.

3. Penyelenggaraan

a. Kegiatan

- 1) Pertemuan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi;
- 2) Pertemuan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

- 1) Tingkat Provinsi: Deputi Direksi Wilayah
- 2) Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Cabang BPJS Kesehatan

4 Organisasi

a Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi
beranggotakan sebanyak 16 orang terdiri dari

Pengarah Gubernur
Ketua Sekretaris Daerah Provinsi
Sekretaris Deputi Direksi Wilayah
Anggota

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 3) Kepala Dinas Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 4) Kepala Dinas Sosial Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 5) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 6) Kepala Dinas Dukcapil Tingkat Provinsi (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 7) Kepala Badan Perizinan Tingkat Provinsi
- 8) 3 (tiga) Anggota Adhoc (Pemangku Kepentingan Utama yang dibutuhkan berkontribusi dalam topik bahasan Forum Komunikasi tersebut)
- 9) 3 (tiga) Orang BPJS Kesehatan (Kepala Cabang, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta, Kepala Kantor Kabupaten/Kota dan/atau sesuai kebutuhan)

b. Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten/Kota
beranggotakan sebanyak 13 orang terdiri dari

Pengarah Bupati/Walikota
Ketua Sekretaris Daerah
Sekretaris Kepala Cabang BPJS Kesehatan
Anggota

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 3) Kepala Dinas Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai nomenklatur masing-masing Pemerintah Daerah)
- 4) Kepala Dinas Sosial Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai dengan nomenklatur Pemerintah Daerah)

- 5) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai nomenklatur Pemerintah daerah)
- 6) Kepala Dinas Dukung Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai nomenklatur Pemerintah daerah)
- 7) 2 (dua) Anggota Adhoc (Pemangku Kepentingan Utama yang dibutuhkan berkontribusi dalam topik bahasan Forum Komunikasi tersebut)
- 8) 2 (dua) Orang BPJS Kesehatan (Kepala Kantor Operasional Kabupaten/Kota Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta dan/atau sesuai kebutuhan)

5. Anggaran

- a. Besaran Honorarium mengacu pada Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- b. Besaran biaya konsumsi dan/atau makan siang pada kegiatan yang dilakukan secara pertemuan langsung (*offline*) maksimal adalah sebesar Rp65.000.00/Orang
- c. Biaya pelaksanaan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022 dibebankan pada anggaran Program Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama.
- d. Atas pelaksanaan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten/Kota selain Kabupaten/Kota tempat Kantor Cabang berada, maka dapat diberikan kepada internal BPJS Kesehatan honorarium kegiatan atau biaya operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksanaan

- a. Pertemuan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota masing-masing dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun yang dilakukan pertemuan secara langsung (*offline*) dan/atau pertemuan dengan menggunakan media *online* dengan tidak melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.
- b. Untuk pembentukan dan pelaksanaan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan. Adapun bagi pihak eksternal yang kapasitasnya mewakili anggota Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, maka Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang wajib untuk meminta surat penugasan/penunjukan yang pada sifatnya menggantikan peran anggota inti dalam forum tersebut, sehingga honorarium dapat diberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal kegiatan Forum Komunikasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2022 dilakukan dengan media *online* maka honorarium hanya direalisasikan untuk tim eksternal diluar BPJS Kesehatan.

- d pada pelaksanaan Forum Komunikasi agar dilaksanakan juga kegiatan monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan terkait khususnya apabila ada pembahasan terkait penyelesaian masalah ataupun penyelesaian kendala operasional di lapangan agar lebih efektif dan terpantau.

7. Pelaporan

Laporan dilakukan secara berjenjang dengan target waktu penyampaian laporan:

- a. Laporan Kantor Cabang ke Kedeputan Wilayah paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya ($N + 3$).
- b. Laporan Kedeputan Wilayah ke Kantor Pusat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ($N + 5$).

Demikian Surat Edaran Direktur ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 11 Februari 2022

h
DIREKTUR *ya*
PERLUASAN DAN PELAYANAN
PESERTA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN



DAVID BANGUN

*Daftar Peserta Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama BPJS
Kesehatan Tingkat Kabupaten Paser Tahun 2022:*

1. Bupati Paser
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
3. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser (*adhoc*)
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser